



Desa Kalikudi

JL. POLISI SANMUKHID NO. 110 RT 001 RW 007 KALIKUDI 53271 085876277468

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Adipala / Desa Kalikudi

Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KK dan/atau KTP
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Membawa Pass Photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (Dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat Pengantar RT/RW, Fotocopy KK dan/atau KTP, Pass photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar
2. Pemohon menandatangani Surat Pengantar SKCK
3. Pemohon menerima surat Pengantar SKCK yang sudah ditanda-tangani Pejabat Desa dilampiri Fotocopy KK dan/atau KTP serta 2 (Dua) lembar pass photo berwarna ukuran 4 X 6.
4. Pemohon diarahkan untuk ke Kantor Camat Adipala guna legalisasi Surat Pengantar SKCK, kemudian ke Kantor Polsek Adipala

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sepuluh menit terhitung sejak Pemohon menyerahkan Persyaratan s.d. Pemohon menerima Surat Pengantar SKCK yang sudah ditanda-tangani Pejabat Desa dan distempel.

Catatan : Sebelum Pemohon datang tidak ada antrian pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan



Desa Kalikudi

JL. POLISI SANMUKHID NO. 110 RT 001 RW 007 KALIKUDI 53271 085876277468

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Adipala / Desa Kalikudi

Aduan bisa disampaikan kepada Petugas di meja pelayanan dan/atau Perangkat Desa yang ada di balai desa, maka aduan segera ditindaklanjuti.